



Indonesia for Global Justice

SEKILAS: PERUNDINGAN AKSES PASAR PRODUK-PRODUK NON-PERTANIAN (NAMA *Non-Agricultural Market Access*)

Apa yang dimaksud dengan NAMA?

Perundingan mengenai akses Pasar Produk-Produk Non-Pertanian (NAMA *Non-Agricultural Market Access*) merupakan hasil kesepakatan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Doha, Qatar, pada tahun 2001. Perundingan NAMA secara lebih sederhana juga dapat disebut sebagai perundingan penurunan tarif industri. Hasil akhir dari perundingan NAMA nantinya akan berdampak pada penurunan tarif industri negara-negara anggota WTO.

Apa yang dibahas dalam perundingan NAMA?

Hingga saat ini, perundingan NAMA masih berkisar mengenai modalitas, atau cara bagaimana, negara-negara anggota dapat menurunkan tarif industri. Sebagai bagian dari modalitas tersebut, negara-negara anggota melakukan perdebatan mengenai formula untuk menurunkan tarif. Pada awalnya, ada sejumlah proposal yang diajukan negara-negara anggota mengenai modalitas ataupun formula penurunan tarif tersebut. Salah satu modalitas penurunan tarif yang paling mencolok adalah formula Swiss.

Formula Swiss sendiri terdiri dari berbagai macam varian. Salah satu varian formula Swiss yang paling terkenal adalah formula Swiss sederhana yang kerap didukung oleh negara-negara maju. Formula Swiss sederhana pada umumnya mengharuskan penurunan tarif secara drastis bagi tingkat tarif tinggi yang dimiliki negara-negara anggota.

Bagaimana perkembangan perundingan NAMA hingga saat ini?

Pada Konperensi Tingkat Menteri (KTM) WTO, yang diadakan di Hong Kong bulan Desember 2005 lalu, telah disepakati bahwa formula Swiss sederhana akan digunakan sebagai dasar penurunan tarif industri negara-negara anggota. Selain itu, KTM WTO Hong Kong juga menyepakati bahwa modalitas perundingan NAMA sudah harus disepakati pada akhir bulan April 2006 ini. Pada saat itu, sejumlah negara-negara berkembang, termasuk Argentina, Brasil, Afrika Selatan, Indonesia, Namibia, Filipina, Mesir, India, Tunisia, dan Venezuela, sempat membentuk Kelompok NAMA-11. Partisipasi Indonesia di NAMA-11 tentunya merupakan langkah yang positif dalam mengembangkan kebijakan yang kritis terhadap perundingan NAMA. Namun demikian, hal tersebut perlu dipertahankan, sehingga kepentingan rakyat Indonesia sepenuhnya dapat dipertahankan dalam forum-forum perdagangan internasional, seperti WTO.

Kenapa Indonesia harus tolak NAMA?

Banyak alasan yang dapat dikemukakan kenapa Indonesia harus menolak NAMA. Namun, beberapa yang mungkin dapat menjadi acuan umum termasuk:

- 1. Indonesia kehilangan sumber pemasukan dari pengenaan tarif.** Selayaknya negara-negara berkembang lainnya, Indonesia, yang konon sektor industrinya masih megap-megap, sebenarnya masih memerlukan tarif tidak hanya untuk melindungi sektor-sektor industri yang kita anggap sensitif, tetapi juga sebagai satu bentuk sumber pemasukan. Pengenaan tarif terhadap produk-produk impor memang menyulitkan konsumen dalam memilih barang di pasar. Namun, negara sebenarnya dapat mengambil keuntungan besar dari penerapan tarif tersebut. Selain itu, apabila diatur secara seksama, rakyat kita belum tentu memerlukan produk-produk asing apabila Indonesia dapat mengembangkan produk-produk sektor industri yang berkualitas tinggi.
- 2. Perekonomian Indonesia mulai mengarah menuju proses deindustrialisasi.** Proses liberalisasi yang dilakukan Indonesia sejak awal 1990an memang telah membawa perekonomian negara ini menuju ke arah proses deindustrialisasi. Kenapa? Penurunan tarif menyebabkan peningkatan ekspor. Sektor-sektor yang tidak siap dalam menghadapi persaingan dengan pihak asing tentunya dipaksa untuk gulung tikar dan mati. Contoh dari kecenderungan ini sudah dapat kita lihat setiap harinya. Para pelaku usaha di industri sektor tekstil dan garmen, misalnya, seringkali mengeluhkan kepada pemerintah bahwa mereka menghadapi tekanan yang cukup berat dari impor-impor asing yang masuk ke Indonesia. Ratusan perusahaan di sektor industri ini terpaksa harus tutup karena kesulitan menghadapi persaingan dengan produk-produk tekstil dan garmen dari luar negeri. Sektor industri lainnya yang juga sempat mengalami masalah serupa termasuk sektor alas kaki, elektronik, dan kulit. Semua sektor-sektor ini merupakan sektor-sektor 'panas' yang akan diperjual-belikan dalam perundingan-perundingan NAMA. Proses penurunan tarif sebagai hasil dari

SEKILAS:

PERUNDINGAN AKSES PASAR PRODUK-PRODUK NON-PERTANIAN (NAMA *Non-Agricultural Market Access*)

perundingan NAMA tersebut akan mempercepat proses deindustrialisasi perekonomian Indonesia.

3. Penurunan tarif industri akan timbulkan masalah pengangguran bagi Indonesia.

Bersamaan dengan proses deindustrialisasi di atas, Indonesia juga akan mengalami peningkatan pengangguran. Dalam satu kajian yang dilakukan oleh Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) baru-baru ini disebutkan bahwa penerapan formula penurunan tarif yang agresif, seperti formula Swiss sederhana, dapat mengakibatkan peningkatan tingkat pengangguran di negara-negara berkembang secara signifikan. Di negara-negara berkembang seperti China, India, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan India penurunan akan mencapai masing-masing 10,4 persen, 5,6 persen, 36,8 persen, 6,6 persen, dan 4,3 persen. Di kawasan Asia Tenggara sendiri UNCTAD memperkirakan tingkat pengangguran akan mencapai 2,3 persen untuk sektor manufaktur, 6,6 persen untuk kendaraan bermotor, dan 1,7 persen untuk sektor elektronik. Dalam analisa kami, penurunan penggunaan tenaga kerja yang tidak terlalu signifikan di kawasan Asia Tenggara karena kawasan ini secara ekonomi memang sudah cukup terbuka sangat lebar.

4. Penurunan tarif sebabkan perusakan lingkungan.

Apabila kita menggunakan logika neo-liberal untuk memahami penurunan tarif, maka kita ketahui maksud para ekonom neo-liberal untuk mempromosikan hal tersebut adalah untuk meningkatkan persaingan di antara pelaku usaha pada sektor-sektor serupa dari seluruh dunia, dengan hasil akhir produk-produk yang lebih kompetitif, berkualitas, dan dapat dijangkau masyarakat. Dalam jangka pendek dan menengah, dampak pelaksanaan penurunan tarif memang dapat kami perkirakan akan membawa Indonesia menuju arah industrialisasi. Namun demikian, semua proses tersebut membutuhkan kinerja sektor industri yang agresif. Implikasinya adalah perusakan lingkungan.

5. Pemerintah Indonesia semakin kehilangan ruang pengambilan kebijakan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang pro-pembangunan.

Dengan disepakatinya NAMA, otoritas pemerintah Indonesia untuk mengambil kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri nasional semakin mengecil. Hal ini tidak lain karena keputusan yang dibuat pada tingkat WTO sangat mengikat. Dengan diturunkannya tarif industri, di masa mendatang pemerintah tidak boleh lagi untuk menaikkan tingkat tarifnya. Bayangkan saja apabila di masa mendatang, setelah dilaksanakannya penurunan tarif industri NAMA, Indonesia kebanjiran impor. Langkah kebijakan apa yang bisa diambil pemerintah? Tidak ada! Hal ini sebenarnya sudah terjadi pada sektor tekstil dan garmen. Bahkan langkah-langkah pengendalian impor, seperti yang diberlakukan dalam sektor pertanian, sama sekali sulit untuk diaplikasikan di sektor industri. Dengan demikian, perlu kiranya ada kajian ulang mengenai posisi Indonesia dalam perundingan NAMA.

Oleh: Alexander C. Chandra

